



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 084 - 08 / 449 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KECAMATAN
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR
MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengurangi beban masyarakat miskin di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan jalan, jembatan desa, irigasi dan air minum dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat maka diselenggarakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) melalui pendanaan dari APBN ;
 - b. bahwa untuk tindak lanjut penyelenggaraan program sebagaimana tersebut pada huruf a di atas maka perlu membentuk Tim Kecamatan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. KU.01.01-Mn/348 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP);
 3. Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 3281/KPTS/M/2005, tanggal 22 Juli 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Tim Kecamatan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- KETIGA :
- Tugas Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. mensosialisasi PKPS-BBM IP kepada masyarakat desa di tingkat desa/kelurahan ;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan musyawarah desa ;
 - c. membantu proses perencanaan kegiatan yang dibuat oleh Organisasi Masyarakat Setempat / Kelompok Masyarakat / Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - d. membantu penerapan prinsip-prinsip PKPS-BBM IP di tingkat desa/kelurahan ;
 - e. membantu pelaksanaan program pada setiap tahapan, serta melaporkan masalah-masalah yang dihadapi kepada Tim Koordinasi Kabupaten;
 - f. membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya ;
 - g. mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua

Organisasi Masyarakat Setempat / Kelompok Masyarakat
/ Lembaga Kemasyarakatan Desa;
h. membantu proses pelestarian hasil kegiatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
 2. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat PKPS-BBM IP di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Anggota Tim Kecamatan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 054-08/449/2008

Tanggal : 27 Oktober 2008

**SUSUNAN TIM KECAMATAN PROGRAM KOMPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
BIDANG INFRASTRUKTUR PERDESAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
KECAMATAN BULU			
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Suhadi,SE., Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Sekretaris Camat pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
KECAMATAN GROGOL			
1.	Sekretaris Camat pada Kecamatan Grogol	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Grogol	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Arif Winarno, staf Cabang Dinas PU pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
KECAMATAN NGUTER			
1.	Sekretaris Camat pada Kecamatan Nguter	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Nguter	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
KECAMATAN BENDOSARI			
1.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Bekti Rahayu, Staf Kesos pada Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Siti Muryani, Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

KECAMATAN POLOKARTO			
1.	Sekretis Camat pada Kecamatan Polokarto	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Iin Widiatni W, SP. Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
KECAMATAN TAWANGSARI			
1.	Sekretis Camat pada Kecamatan Tawang Sari	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tawang Sari	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
4.	Kepala Cabang Dinas Pertanian pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
KECAMATAN WERU			
1.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Mohammad Akhrom, Staf Kantor Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Sekretaris Camat, pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
4.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
KECAMATAN KARTASURA			
1.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kartasura	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Kepala Cabang Dinas PU pada Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Agus Jaelani, SE, staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
4.	Djanari, staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO